



PUTUSAN
Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwandi Bin Suratno
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sutoyo No.26 Rt/Rw 003/002
Kel. Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suwandi Bin Suratno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/20/X/2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023 sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa Suwandi Bin Suratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Haryuni Binti Suharto
2. Tempat lahir : Seputih Mataram

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw. 003/001 Desa Tanggul Angin
Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ari Haryuni Binti Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Bin SURATNO dan Terdakwa ARI HARYUNI Binti SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing Terdakwa SUWANDI Bin SURATNO dan Terdakwa ARI HARYUNI Binti SUHARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (serratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kalung emas 10 gram dari toko emas mata air.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MEILISA FITRI Binti EDI AFRIZAL
4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa I SUWANDI Bin SURATNO bersama sama Terdakwa II ARI HARYUNI Binti SUHARTO pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira nya pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Perum Kayu Manis Blok B No.20 Kel.Sepang Jaya Kec.Labuhan Ratu Bandar Lampung, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan “Mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah kalung berikut liotin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram,1(satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi MEILISA FITRI Binti EDI AFRIZAL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 19.45 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di rumah saksi korban sebagai asiten rumah tangga dan hubungan anantara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berpacaran, kemudian Terdakwa I merayu Terdakwa II dengan berkata **“SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CARI BARANG-BARANG BERTHARGA DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH, NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN**, dijawab Terdakwa II **“YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA”**.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram kemudian oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa I, setelah itu kalung milik saksi korban Terdakwa I jual melalui perantara Sdr. awab (belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Sdr. AWAB (belum tertangkap) mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa II mengambil Kembali perhiasan milik saksi korban dan menyerahkan perhiasan tersebut kepada Terdakwa II berupa 1(satu) buah cincin emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan saksi korban diatas meja Tv, lalu oleh Terdakwa II di jual melalui perantara Sdr. awab (belum tertangkap) dengan harga seharga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. AWAB (belum tertangkap) mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023, sekira jam 13.00 wib saksi korban sempat bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa saksi korban kehilangan barang perhiasan berupa liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram, 1(satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram beserta suratnya namun pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengambil barang perhiasan milik saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di interogasi oleh saksi korban terkait pencurian barang perhiasan milik saksi korban yang hilang di dalam kamar saksi korban dan pada saat itu Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II yang telah mengambil barang perhiasan milik saksi korban, yang mana barang perhiasan pencurian tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya sekira jam 19.45 wib, pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah kontrakan orang tuannya Terdakwa I dihubungi oleh saksi korban untuk datang kerumahnya di daerah Perum Kayu Manis Blok B No.20 Kel.Serpang Jaya Kec.Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, setelah terdakawa I sampai di rumah saksi korban Terdakwa I diinterogasi terkait pencurian barang perhiasan milik saksi korban, kemudian Terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian barang perhiasan milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti diamankan ke polsek kedaton guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MEILISA FITRI Binti EDI AFRIZAL mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MEILISA FITRI Binti EDI AFRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 diketahui sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu manis Blok. B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu yaitu 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi tersebut sebelum hilang saksi letakkan di dalam dompet perhiasan diatas meja rias dalam kamar posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya tergeletak di atas meja TV dalam kamar saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat saksi sedang istirahat di kamar lalu saksi mencari cicin kawin beserta suratnya yang sebelumnya saksi letakkan diatas meja TV dalam kamar sudah tidak ada lagi kemudian saksi cek kalung beserta liotin saksi di dalam dompet perhiasan di atas meja rias di dalam kamar juga sudah hilang. Setelah itu sekira pukul 13.10 WIB saksi sempat bertaya kepada Terdakwa II. Ari Haryuni sebagai asisten rumah tangga saksi terkait perhiasan saksi yang hilang namun Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab tidak mengetahui setelah itu saksi menghubungi saksi Sigit Febrianto untuk datang ke rumah saksi terkait hilangnya perhiasan di rumah saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II. Ari Haryuni, saksi Sigit Febrianto dan saksi interogasi terkait hilangnya perhiasan milik saksi yang telah hilang dalam kamar pribadi saksi, selanjutnya Terdakwa II. Ari Haryuni mengakui bahwa yang mengambil perhiasan milik saksi adalah Terdakwa I. Ari Haryuni bersama Terdakwa I. Suwandi;

- Bahwa bahwa cara Terdakwa I. Ari Haryuni mengambil barang milik saksi tersebut yaitu awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah pelaku ditangkap dan bercerita bahwa pelaku yang bernama Terdakwa I. Suwandi dan Terdakwa II. Ari Haryuni bekerja di rumah saksi sebagai asisten rumah tangga lalu Terdakwa I. Suwandi mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarinya dan setelah mereka berpacaran, Terdakwa I. Suwandi merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG-BARANG BERTERHARGA DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA". Kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cicin berikut suratnya di dalam kamar pribadi saksi lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi, setelah itu kalung dan cicin milik saksi tersebut Terdakwa I. Suwandi jual melalui perantara teman Terdakwa yaitu sdr. Awab, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa I. Suwandi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awawb mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis pelaku pergunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000,- (seratus lima ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi tersebut yang saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian sektor kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi SIGIT FEBRIANTO Bin LULUS SUPRIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 diketahui sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu manis Blok. B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung saksi Meilisa Fitri telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Meilisa Fitri yang hilang yaitu yaitu 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut sebelum hilang saksi Meilisa Fitri letakkan di dalam dompet perhiasan diatas meja rias dalam kamar posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya tergeletak di atas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat saksi Meilisa Fitri sedang istirahat di kamar lalu saksi Meilisa Fitri mencari cincin kawin beserta suratnya yang sebelumnya saksi Meilisa Fitri letakkan diatas meja TV dalam kamar sudah tidak ada lagi kemudian saksi Meilisa Fitri cek kalung beserta liontin saksi Meilisa Fitri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet perhiasan di atas meja rias di dalam kamar juga sudah hilang. Setelah itu sekira pukul 13.10 WIB saksi Meilisa Fitri sempat bertanya kepada Terdakwa II. Ari Haryuni sebagai asisten rumah tangga saksi Meilisa Fitri terkait perhiasan saksi Meilisa Fitri yang hilang namun Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab tidak mengetahui setelah itu saksi Meilisa Fitri menghubungi saksi untuk datang ke rumah saksi Meilisa Fitri terkait hilangnya perhiasan di rumah saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II. Ari Haryuni, saksi dan saksi Meilisa Fitri interogasi terkait hilangnya perhiasan milik saksi Meilisa Fitri yang telah hilang dalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri, selanjutnya Terdakwa II. Ari Haryuni mengakui bahwa Terdakwa II. Ari Haryuni yang telah mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Suwandi, kemudian sekira pukul 19.45 WIB saat Terdakwa I. Suwandi sedang di rumah kontrakan orang tuanya di daerah Tamin Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, Terdakwa I. Suwandi dihubungi oleh saksi Meilisa Fitri untuk datang ke rumah saksi Meilisa Fitri dengan berkata kepada Terdakwa I. Suwandi bahwa ada yang mau dibicarakan, setelah itu tidak lama Terdakwa I. Suwandi datang kerumah saksi Meilisa Fitri dan saksi serta saksi Meilisa Fitri melakukan interogasi terkait hilangnya perhiasaan milik saksi Meilisa Fitri tersebut lalu Terdakwa I. Suwandi awalnya sempat tidak mengakui namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa II. Ari Haryuni barulah Terdakwa I. Suwandi mengakui yang telah menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Suwandi bercerita awalnya Terdakwa I. Suwandi mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarinya dan setelah Terdakwa I. Suwandi dan Terdakwa II. Ari Haryuni pacaran, lalu Terdakwa I. Suwandi merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG- BARANG BERTHARGA DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA", kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cincin berikut suratnya didalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi;

- Bahwa setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri tersebut Terdakwa I. Suwandi jual melalui perantara teman Terdakwa I. Suwandi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Awab dimana Terdakwa I. Suwandi tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000,- (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa I. Suwandi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis digunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut, yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak Terdakwa I. Suwandi beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Meilisa Fitri melaporkan peristiwa pencurian yang saksi Meilisa Fitri alami kepolsek Kedaton Guna proses hukum lebih lanjut serta mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kedaton;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tanpa ada izin dari saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Meilisa Fitri mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi YOGA AGUSTIAN Bin EDY SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 diketahui sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu manis Blok. B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung saksi Meilisa Fitri telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Meilisa Fitri yang hilang yaitu yaitu 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cicin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut sebelum hilang saksi Meilisa Fitri letakkan di dalam dompet perhiasan diatas meja

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rias dalam kamar posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya tergeletak di atas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi Meilisa Fitri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat saksi Meilisa Fitri sedang istirahat di kamar lalu saksi Meilisa Fitri mencari cincin kawin beserta suratnya yang sebelumnya saksi Meilisa Fitri letakkan diatas meja TV dalam kamar sudah tidak ada lagi kemudian saksi Meilisa Fitri cek kalung beserta liontin saksi Meilisa Fitri didalam dompet perhiasan di atas meja rias di dalam kamar juga sudah hilang. Setelah itu sekira pukul 13.10 WIB saksi Meilisa Fitri sempat bertanya kepada Terdakwa II. Ari Haryuni sebagai asisten rumah tangga saksi Meilisa Fitri terkait perhiasan saksi Meilisa Fitri yang hilang namun Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab tidak mengetahui setelah itu saksi Meilisa Fitri menghubungi saksi untuk datang ke rumah saksi Meilisa Fitri terkait hilangnya perhiasan di rumah saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II. Ari Haryuni, saksi Sigit Febrianto dan saksi Meilisa Fitri interogasi terkait hilangnya perhiasan milik saksi Meilisa Fitri yang telah hilang dalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri, selanjutnya Terdakwa II. Ari Haryuni mengakui bahwa Terdakwa II. Ari Haryuni yang telah mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Suwandi, kemudian sekira pukul 19.45 WIB saat Terdakwa I. Suwandi sedang di rumah kontrakan orang tuanya di daerah Tamin Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, Terdakwa I. Suwandi dihubungi oleh saksi Meilisa Fitri untuk datang ke rumah saksi Meilisa Fitri dengan berkata kepada Terdakwa I. Suwandi bahwa ada yang mau dibicarakan, setelah itu tidak lama Terdakwa I. Suwandi datang kerumah saksi Meilisa Fitri dan saksi serta saksi Meilisa Fitri melakukan interogasi terkait hilangnya perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut lalu Terdakwa I. Suwandi awalnya sempat tidak mengakui namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa II. Ari Haryuni barulah Terdakwa I. Suwandi mengakui yang telah menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Suwandi bercerita awalnya Terdakwa I. Suwandi mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarinya dan setelah Terdakwa I. Suwandi dan Terdakwa II. Ari Haryuni pacaran, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Suwandi merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, “YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG- BARANG BERTERHARGA DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN”, lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, “YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA”, kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cincin berikut suratnya didalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi;

- Bahwa setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri tersebut Terdakwa I. Suwandi jual melalui perantara teman Terdakwal. Suwandi yaitu Sdr. Awab dimana Terdakwa I. Suwandi tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa I. Suwandi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis digunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut, yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak Terdakwa I. Suwandi beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Meilisa Fitri melaporkan peristiwa pencurian yang saksi Meilisa Fitri alami kepolsek Kedaton Guna proses hukum lebih lanjut serta mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kedaton;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tanpa ada izin dari saksi Meilisa Fitri;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Meilisa Fitri mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suwandi Bin Suratno

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu Manis Blok.B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Haryuni telah mengambil barang berupa perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa barang milik saksi Meilisa Fitri yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II. Ari Haryuni berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut, sebelum diambil oleh Terdakwa II. Ari Haryuni diletakkan dalam dompet perhiasan di atas meja rias dalam kamar saksi Meilisa Fitri posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan oleh saksi Meilisa Fitri diatas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II. Ari Haryuni;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya milik saksi Meilisa Fitri tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Terdakwa II. Ari Haryuni bekerja di rumah saksi Meilisa Fitri sebagai asisten rumah tangga lalu Terdakwa mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarai Terdakwa II. Ari Haryuni dan setelah Terdakwa dan Terdakwa II. Ari Haryuni berpacaran, Terdakwa merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG- BARANG BERTAMBAH NILAI DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA", kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cincin berikut suratnya di dalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa, setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri, Terdakwa jual melalui perantara teman Terdakwa yaitu Sdr. Awab, yang mana Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa mendapatkan uang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa sudah habis Terdakwa pergunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak Terdakwa beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil barang milik saksi Meilisa Fitri tanpa adanya izin dari saksi Meilisa Fitri;

Terdakwa II. Ari Haryuni Binti Suharto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu Manis Blok.B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwandi telah mengambil barang berupa perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa barang milik saksi Meilisa Fitri yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I. Suwandi berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut, sebelum dimabil oleh Terdakwa II. Ari Haryuni diletakkan dalam dompet perhiasan di atas meja rias dalam kamar saksi Meilisa Fitri posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan oleh saksi Meilisa Fitri diatas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I. Suwandi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya milik saksi Meilisa Fitri tersebut adalah awalnya Terdakwa dan Terdakwa I. Suwandi bekerja di rumah saksi Meilisa Fitri sebagai asisten rumah tangga lalu Terdakwa dikelabui Terdakwa I. Suwandi dengan memacarai Terdakwa dan setelah Terdakwa dan Terdakwa I. Suwandi berpacaran, Terdakwa I. Suwandi merayu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG-BARANG BERTARAF DI DALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA", kemudian Terdakwa mengambil kalung dan cincin berikut suratnya didalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi, setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri dijual oleh Terdakwa I. Suwandi melalui perantara teman Terdakwa I. Suwandi yang bernama Sdr. Awab yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut serta menurut keterangan Terdakwa I. Suwandi perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah) dengan Terdakwa I. Suwandi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis dipergunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa tidak diberi uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suwandi mengambil barang milik saksi Meilisa Fitri tanpa adanya izin dari saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kalung emas 10 gram dari toko emas mata air;

Terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Nomor 1079/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu Manis Blok.B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Para Terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa barang milik saksi Meilisa Fitri yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut, sebelum diambil oleh Para Terdakwa diletakkan dalam dompet perhiasan di atas meja rias dalam kamar saksi Meilisa Fitri posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan oleh saksi Meilisa Fitri diatas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya milik saksi Meilisa Fitri tersebut adalah awalnya Para Terdakwa bekerja di rumah saksi Meilisa Fitri sebagai asisten rumah tangga lalu Terdakwa I. Suwandi mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarai Terdakwa II. Ari Haryuni dan setelah Para Terdakwa berpacaran, Terdakwa I. Suwandi merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG-BARANG BERTARUFAH DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA", kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cincin berikut suratnya di dalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi, setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri, Terdakwa I. Suwandi jual melalui perantara teman Terdakwa I. Suwandi yaitu Sdr. Awab, yang mana Terdakwa I. Suwandi tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa I. Suwandi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis Terdakwa I. Suwandi pergunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak Terdakwa I. Suwandi beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Meilisa Fitri tanpa adanya izin dari saksi Meilisa Fitri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Meilisa Fitri mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Suwandi Bin Suratno dan Terdakwa II. Ari Haryuni Binti Suharto, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu Manis Blok.B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Para



Terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut, sebelum diambil oleh Para Terdakwa diletakkan dalam dompet perhiasan di atas meja rias dalam kamar saksi Meilisa Fitri posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan oleh saksi Meilisa Fitri diatas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meilisa Fitri, saksi Sigit Febrianto, saksi Yoga Agustian dan keterangan Para Terdakwa, bahwa perhiasan yang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar saksi Meilisa Fitri sepenuhnya adalah milik saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu Manis Blok.B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Para Terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut, sebelum diambil oleh Para Terdakwa diletakkan dalam dompet perhiasan di atas meja rias dalam kamar saksi Meilisa Fitri posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan oleh saksi Meilisa Fitri diatas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Meilisa Fitri, saksi Sigit Febrianto, saksi Yoga Agustian dan keterangan Para Terdakwa, bahwa perhiasan yang diambil oleh Para Terdakwa di dalam kamar saksi Meilisa Fitri sepenuhnya adalah milik saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya milik saksi Meilisa Fitri tersebut adalah awalnya Para Terdakwa bekerja di rumah saksi Meilisa Fitri sebagai asisten rumah tangga lalu Terdakwa I. Suwandi mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarai Terdakwa II. Ari Haryuni dan setelah Para Terdakwa berpacaran, Terdakwa I. Suwandi merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG- BARANG BERHARGA DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA", kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cincin berikut suratnya di dalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi, setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri, Terdakwa I. Suwandi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual melalui perantara teman Terdakwa I. Suwandi yaitu Sdr. Awab, yang mana Terdakwa I. Suwandi tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa I. Suwandi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis Terdakwa I. Suwandi pergunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak Terdakwa I. Suwandi beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Meilisa Fitri tanpa adanya izin dari saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Meilisa Fitri mengalami kerugian lenih kurang sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Perum Kayu Manis Blok.B No.20 Kel. Sepajang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Para Terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cicin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saksi Meilisa Fitri tersebut, sebelum diambil oleh Para Terdakwa diletakkan dalam dompet perhiasan di atas meja rias dalam kamar saksi Meilisa Fitri posisi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak sedangkan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya yang diletakkan oleh saksi Meilisa Fitri diatas meja TV dalam kamar saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Meilisa Fitri berupa 1 (satu) buah kalung berikut liontin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram berikut suratnya milik saksi Meilisa Fitri tersebut adalah awalnya Para Terdakwa bekerja di rumah saksi Meilisa Fitri sebagai asisten rumah tangga lalu Terdakwa I. Suwandi mengelabui Terdakwa II. Ari Haryuni dengan memacarai Terdakwa II. Ari Haryuni dan setelah Para Terdakwa berpacaran, Terdakwa I. Suwandi merayu Terdakwa II. Ari Haryuni dengan berkata, "YANG SAYA MAU MENIKAHI KAMU BERHUBUNG KITA BELUM ADA MODAL COBA KAMU CURI BARANG- BARANG BERHARGA DIDALAM KAMAR BOS UNTUK MODAL MENIKAH NANTI SAYA YANG JUAL HASIL CURIAN", lalu Terdakwa II. Ari Haryuni menjawab, "YA YANG AKU MAH IKUT KAMU AJA", kemudian Terdakwa II. Ari Haryuni mengambil kalung dan cincin berikut suratnya di dalam kamar pribadi saksi Meilisa Fitri lalu diserahkan ke Terdakwa I. Suwandi, setelah itu kalung dan cincin milik saksi Meilisa Fitri, Terdakwa I. Suwandi jual melalui perantara teman Terdakwa I. Suwandi yaitu Sdr. Awab, yang mana Terdakwa I. Suwandi tidak tahu dimana Sdr. Awab menjual perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut dan perhiasan tersebut dijual dengan total keseluruhan sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah), dengan Terdakwa I. Suwandi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Awab mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang milik Terdakwa I. Suwandi sudah habis Terdakwa I. Suwandi pergunakan buat kebutuhan hidup Terdakwa I. Suwandi sehari-hari dan hanya tersisa sebesar Rp105.000 (seratus lima ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa I. Suwandi dari hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri tersebut yang saat ini sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Kedaton, sedangkan Terdakwa II. Ari Haryuni tidak Terdakwa I. Suwandi beri uang hasil penjualan perhiasan milik saksi Meilisa Fitri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan dari barang milik saksi Meilisa Fitri Binti Edi Afrizal dan 1 (satu) lembar bukti

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kalung emas 10 gram dari toko emas mata air merupakan milik saksi Meilisa Fitri Binti Edi Afrizal, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Meilisa Fitri Binti Edi Afrizal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat saksi Meilisa Fitri Binti Edi Afrizal mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suwandi Bin Suratno dan Terdakwa II. Ari Haryuni Binti Suharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti kepemilikan kalung emas 10 gram dari toko emas mata air;

Dikembalikan kepada saksi Meilisa Fitri Binti Edi Afrizal

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2023/PN Tjk